

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaansarana dan prasaran kepemudaan dan keolahragaan.

untuk tugas tersebut, bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi yaitu ;

- a. Penyusunan Pedoman, Petunjuk teknis sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga
- b. Pelaksanaan Kebijakan bidang sarana dan prasarana
- c. Pelaksanaan Koordinasi bidang sarana dan prasarana
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- e. Pengadaan dan penempatan tenaga teknis sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang sarana dan prasarana terdiri dari ;

1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang sarana dan prasarana kepemudaan , yang mempunyai fungsi yaitu;

- a. Membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepemudaan dalam bidang tugasnya
- b. Menyusun Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- c. Melakukan Pendataan Keberadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- d. Melaksanakan Kegiatan Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- e. Melakukan Pemeliharaan dan Penga"asan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- f. Mengoperasionalkan dan mengendalikan penggunaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- g. Menyiapkan Bahan Penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang sarana dan prasarana olahraga, yang mempunyai fungsi yaitu ;

- a. Membantu Kepala Bidang sarana dan prasarana olahraga dalam bidang tugasnya
- b. Menyusun Kegiatan seksi sarana dan prasarana olahraga

- c. Melakukan inventarisasi keberadaan sarana dan prasarana olahraga
- d. Melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga
- e. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga
- f. Mengoperasionalkan dan mengendalikan penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- g. Menyiapkan Bahan Penyusunan pola Kemitraan Pemerintah masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga